



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 198/IT3/KU/2019
TENTANG**

**PENETAPAN BIAYA PENGGANTIAN KEHILANGAN/KERUSAKAN
TOGA WISUDA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan upacara akademik berupa Sidang Terbuka Institut yang dilaksanakan dalam rangka mewisuda dan menyerahkan ijazah kepada para lulusan Institut Pertanian Bogor, kepada setiap lulusan yang akan mengikuti wisuda diberikan pinjaman toga wisuda yang harus dikembalikan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - b. bahwa dalam hal toga wisuda yang dipinjamkan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut hilang atau dikembalikan dalam keadaan rusak, maka kepada lulusan yang bersangkutan diwajibkan mengganti dengan sejumlah biaya sesuai biaya pengadaan toga wisuda yang merupakan barang persediaan milik IPB;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan sesuai usul dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Biaya Penggantian Kehilangan/Kerusakan Toga Wisuda di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANTIAN KEHILANGAN/KERUSAKAN TOGA WISUDA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan biaya penggantian kehilangan/kerusakan toga wisuda di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Besarnya biaya penggantian kehilangan/kerusakan toga wisuda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Biaya Penggantian (Rp)	
		Lulusan Program Diploma, Sarjana, dan Magister	Lulusan Program Doktor
1.	1 Set Toga	275.000	1.200.000
2.	Baju Toga	175.000	1.000.000
3.	<i>Hood</i>	-	200.000
4.	Topi	50.000	50.000
5.	Selendang	50.000	-
6.	Kantong/Tas	50.000	50.000

KETIGA : Pembayaran biaya penggantian kehilangan/kerusakan toga wisuda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan melalui rekening *virtual account* pada Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 9880053331502021 atas nama Penggantian Toga Wisuda;

KEEMPAT : Toga wisuda yang rusak dan telah dibayarkan biaya pengantiannya menjadi milik wisudawan yang bersangkutan;

KELIMA : Biaya penggantian kehilangan/kerusakan toga wisuda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mulai berlaku bagi wisudawan Program Pendidikan Sarjana, Profesi Dokter Hewan, Magister, dan Doktor Institut Pertanian Bogor pada Wisuda Tahap I Tahun Akademik 2019/2020;

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 Agustus 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
 11. Kepala Biro Komunikasi;
 12. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor